



**KEPALA DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS
NOMOR : 9/1 /2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA
(SUB-PPKED)
DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA KANDANGMAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam Program Keluarga Berencana di Tingkat Desa / Kelurahan maka perlu adanya PPKBD;
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Nomor 161 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2000 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 7);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :**
1. Melaksanakan, mengelola dan membina Program Keluarga Berencana di tingkat Rukun Warga (RW).
 2. Membantu penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pelayanan program Keluarga Berencana.
 3. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan Program Keluarga Berencana di tingkat Rukun Warga (RW).
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas tersebut berkoordinasi dengan Pembantu Pembina Keluarga Berencana, Desa Kandangmas Kecamatan Dawe, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (Dinsos P3A, P2, KB)
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kandangmas
pada tanggal 8 Januari 2020
KEPALA DESA KANDANGMAS



SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA (SUB-PPKBD)
DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE

NO	NAMA	RW
1	YENI ARISIYANTI	1
2	ZUMROTUN	2
3	DYAH MULYANTI	3
4	DWI ISNAWATI	4
5	HUSNUL INAYATI	5
6	KHOERUL UMAH	6
7	SUCIWATI	7
8	Hj MURYATI	8
9	WINARSIH	9
10	SITI KHOLIFAH	10
11	SULASIH	11
12	ERI UTAMI	12
13	Hj SRI ISWATI	13
14	SRI MAREM	14
15	JUMIATI	15
16	SOLIKATI	16

KEPALA DESA KANDANGMAS


H SHOFWAN



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS
NOMOR : 449.4/10/2020

TENTANG

PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA
DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA KANDANGMAS,

Menimbang

- a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Balita merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan program Pos Pelayanan terpadu (POSYANDU) Balita dilaksanakan oleh kader Posyandu di wilayah Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kandangmas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
6. Surat Keputusan Bersama : Menteri Dalam Negeri /Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor : 23 Tahun 1985, Nomor : 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor : 112/HK-011/A/1985 tentang Penyelenggaraan Posyandu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Memperhatikan : Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu Balita tersebut di Desa Kandangmas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini.

KEDUA : Kader Posyandu Balita tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posyandu Balita setiap bulannya;
Mencatat hasil penimbangan Posyandu Balita dan merekapnya;
Membuat laporan hasil penimbangan Posyandu Balita kepada Kepala Desa Kandangmas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Kandangmas
pada tanggal 28 Januari 2020



Tembusan:

1. Camat Dawe ;
2. Ketua TP. PKK Desa Kandangmas ;
3. Kepala UPT Puskesmas Rejosari ;
4. Arsip;

KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA
DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWU KABUPATEN KUDUS

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. PEMBINA | : H. SHOFWAN |
| 2. KETUA | : UMI AWALIYAH |
| 3. SEKRETARIS | : HENI RUJIAH |
| 4. BENDAHARA | : SITI KHOLIFAH |

1. POSYANDU MELATI

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. Ketua | : Sri Ningsih |
| 2. Sekretaris | : Siti Juwariyah |
| 3. Bendahara | : Zuhaida |
| 4. Anggota | : Sunawaroh |
| 5. Anggota | : Siti Jamiatun |

2. POSYANDU SERUNI

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. Ketua | : Sri Purwaningsih |
| 2. Sekretaris | : Zumrotun |
| 3. Bendahara | : Sri Widayati |
| 4. Anggota | : Siti Mukaromah |
| 5. Anggota | : Sri Harwati |

3. POSYANDU MAWAR

- | | |
|---------------|-----------------------|
| 1. Ketua | : Sudarsih |
| 2. Sekretaris | : Diana Sulistijowati |
| 3. Bendahara | : Lestari |
| 4. Anggota | : Nor Hayati |
| 5. Anggota | : Rumiyati |

4. POSYANDU EDELWEIS

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. Ketua | : Ummi Silviani |
| 2. Sekretaris | : Winarti |
| 3. Bendahara | : Eni Istanti |
| 4. Anggota | : Sofiarini |
| 5. Anggota | : Siti Muyasaroh |

5. POSYANDU KENANGA

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. Ketua | : Sri Purwati |
| 2. Sekretaris | : Kolistimro'ah |
| 3. Bendahara | : Zubaedah |
| 4. Anggota | : Sholikah |
| 5. Anggota | : Kusrini |

6. POSYANDU DAHLIA

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. Ketua | : Asmiah |
| 2. Sekretaris | : Zaenab |
| 3. Bendahara | : Khoirul Umah |
| 4. Anggota | : Sukah |
| 5. Anggota | : Rukmini |

7. POSYANDU KEMUNING

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. Ketua | : Titik Suharti |
| 2. Sekretaris | : Suniawati |
| 3. Bendahara | : Kusminah |
| 4. Anggota | : Musyarofah |
| 5. Anggota | : Hidayatul Fitriyah |

8. POSYANDU CEMPAKA

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. Ketua | : Muryati |
| 2. Sekretaris | : Nafiah |
| 3. Bendahara | : Siti Mufidah |
| 4. Anggota | : Rondyah |
| 5. Anggota | : Khoerun Nisa |

9. POSYANDU NUSA INDAH

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. Ketua | : Winarsih |
| 2. Sekretaris | : Kusmayani |
| 3. Bendahara | : Arfina Ermawati |
| 4. Anggota | : Nor Khalimah |
| 5. Anggota | : Varina Nurunia |

10. POSYANDU FLAMBOYAN

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. Ketua | : Alfiah |
| 2. Sekretaris | : Siti Kholifah |
| 3. Bendahara | : Nurhayati K |
| 4. Anggota | : Rofiah |
| 5. Anggota | : Atminingsih |

11. POSYANDU ANGGREK

- | | |
|---------------|-----------------------|
| 1. Ketua | : Ana Choirul Hidayah |
| 2. Sekretaris | : Sulasih |
| 3. Bendahara | : Tusiyan |
| 4. Anggota | : Rukmini |
| 5. Anggota | : Uswatun Kasanah |

12. POSYANDU WIJAYA KUSUMA

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. Ketua | : Jumiatus |
| 2. Sekretaris | : Siti Noor Azizah |
| 3. Bendahara | : Nelis Saadah |
| 4. Anggota | : Muyassaroh |
| 5. Anggota | : Noryanti |

13. POSYANDU BOUGENVILLE

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. Ketua | : Sumanah |
| 2. Sekretaris | : Eko Susanti |
| 3. Bendahara | : Sri Marem |
| 4. Anggota | : Jumronah |
| 5. Anggota | : Umi Setyowati |

14. POSYANDU TERATAI

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. Ketua | : Mey Rinawati |
| 2. Sekretaris | : Sholikati |
| 3. Bendahara | : Sutarni |
| 4. Anggota | : Vivit Riyani |
| 5. Anggota | : Saropah |





KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS
NOMOR : 449.4/11/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU LANSIA (POSYANDU LANSIA)
DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA KANDANGMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya usia harapan hidup sebagai bagian keberhasilan pembangunan di segala bidang jumlah para lanjut usia kehidupan makin sejahtera dan berkualitas melalui kegiatan posyandu lansia;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas perlu memberikan pedoman terhadap pembentukan posyandu lansia.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kandangmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Memperhatikan : Peran dan fungsi Posyandu Lansia di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menetapkan nama-nama Kader Posyandu Lansia tersebut di Desa Kandangmas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini.

KEDUA

Kader Posyandu Lansia tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menggerakan dan Membina Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Lanjut Usia.
- Mengkoordinasikan gerakan masyarakat dari bawah dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Kandangmas
pada tanggal Januari 2020



Tembusan:

1. Camat Dawe ;
2. Ketua TP. PKK Kecamatan Dawe ;
3. Kepala UPT Puskesmas Rejosari ;
4. Arsip;

SUSUNAN KEPENGURUSAN
KADER POS-PELAYANAN TERPADU LANSIA (POSYANDU LANSIA)
DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. PEMBINA | : H. SHOFWAN |
| 2. KETUA | : UMI AWALIYAH |
| 3. SEKRETARIS | : HENI RUJIAH |
| 4. BENDAHARA | : MARLYNDA ERIYANTI |

1. POSYANDU LANSIA MELATI I

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. Ketua | : Sri Iswati |
| 2. Sekretaris | : Hujaemah |
| 3. Bendahara | : Noor Tianah |
| 4. Anggota | : Umi Latifah |
| 5. Anggota | : Muslikah |

2. POSYANDU LANSIA MELATI II

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. Ketua | : Diah Mulyanti |
| 2. Sekretaris | : Sunarsih |
| 3. Bendahara | : Isnaeni |
| 4. Anggota | : Yeni Arisiyanti |
| 5. Anggota | : Masroah |

3. POSYANDU MELATI III

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. Ketua | : Jamiah |
| 2. Sekretaris | : Masfiatun |
| 3. Bendahara | : Siti Maidah |
| 4. Anggota | : Noor Azizah |
| 5. Anggota | : Indra Lestari |

4. POSYANDU MELATI IV

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. Ketua | : Marlynda Eriyanti |
| 2. Sekretaris | : Siti Musfiroh |
| 3. Bendahara | : Siti Asiyah |
| 4. Anggota | : Nisa'un Nafisah |
| 5. Anggota | : Sri Ningsih |

